



PUTUSAN

Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Beti Binti Amancik;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Keramasan Rt. 12 Rw. 04 Kel. Keramasan Kec.

Kertapati Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/413/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa Beti Binti Amancik ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BETI BINTI AMANCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BETI BINTI AMANCIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 Warna Hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 06812305000488 dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Palembang Tanggal 11 September 2023
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI Tanpa Plat kendaraan.

“Dikembalikan kepada Saksi Korban ARYUDI EFFENDI”

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya:

Setelah mendengar baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa BETI BINTI AMANCIK pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Psi Lautan Lr. Jambu Rt. 39 Rw. 08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , *Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saat Terdakwa BETI BINTI AMANCIK merencanakan penggelapan tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17:00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, selanjutnya untuk menjalankan rencananya tersebut, Terdakwa menemui Saksi Korban ARYUDI EFFENDI BIN UMAR yang saat itu sedang mangkal menunggu penumpang di Pasar 16 Ilir di bawah ampem dan saat Terdakwa bertemu dengan korban Terdakwa menyampaikan untuk minta di antarkan ke Gandus setelah antara Terdakwa dan Korban sepakat dengan Tarif ojek Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa dan korban berangkat ketujuan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam dengan posisi korban yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Saat di tengah perjalanan tepatnya Lr. Jambbu Terdakwa minta berhenti lalu turun dan meminta tolong kepada Korban untuk meminjamkan Sepeda motornya dengan alasan akan mengantar Ubi ke rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 50 meter sambil mengatakan "PINJEM DULU MOTOR KAK, AKU NAK KETEMPAT WONG TUO AKU DULU", dengan tujuan agar korban percaya dan yakin setelah motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya motor Korban tersebut dibawa ke Lr. Jambu dimana disitu telah menunggu Sdra. ALDI (DPO) sesuai dengan rencana yang telah disusun Terdakwa sebelumnya. Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa kabur oleh sdra. ALDI (DPO) selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dari tempat kejadian. Selang 3 bulan setelah kejadian Terdakwa diketahui posisinya oleh Saksi Korban di Pasal 16 Ilir dan saat ditanyakan terkait motor saksi Korban Terdakwa tidak dapat menjelaskan, selanjutnya terdakwa diamankan korban dan dibawa ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ARYUDI EFFENDI BIN UMAR mengalami Kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa BETI BINTI AMANCIK pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Psi Lautan Lr. Jambu Rt. 39 Rw. 08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, *Barang Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula saat Terdakwa BETI BINTI AMANCIK merencanakan penggelapan tersebut pada hari Senin Tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 17:00 WIB, selanjutnya untuk menjalankan rencananya tersebut, Terdakwa menemui Saksi Korban ARYUDI EFFENDI BIN UMAR yang saat itu sedang mangkal menunggu penumpang di Pasar 16 Ilir di bawah ampura dan saat Terdakwa bertemu dengan korban Terdakwa menyampaikan untuk minta di antarkan ke Gandus setelah antara Terdakwa dan Korban sepakat dengan Tarif ojek Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa dan korban berangkat ketujuan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam dengan posisi korban yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Saat di tengah perjalanan tepatnya Lr. Jambbu Terdakwa minta berhenti lalu turun dan meminta tolong kepada Korban untuk meminjamkan Sepeda motornya dengan alasan akan mengantar Ubi ke rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 50 meter sambil mengatakan "PINJEM DULU MOTOR KAK, AKU NAK KETEMPAT WONG TUO AKU DULU", dengan tujuan agar korban percaya dan yakin setelah motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya motor Korban tersebut dibawa ke Lr. Jambu dimana disitu telah menunggu Sdra. ALDI (DPO) sesuai dengan rencana yang telah disusun Terdakwa sebelumnya. Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa kabur oleh sdra. ALDI (DPO) selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dari tempat kejadian. Selang 3 bulan setelah kejadian Terdakwa diketahui posisinya oleh Saksi Korban di Pasal 16 Ilir dan saat ditanyakan terkait motor saksi Korban Terdakwa tidak dapat menjelaskan, selanjutnya terdakwa diamankan korban dan dibawa ke Polrestabes Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ARYUDI EFFENDI BIN UMAR mengalami Kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aryudi Effendi Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa peristiwa penggelapan itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Psi Lautan Lr. Jambu Rt. 39 Rw. 08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karna sering melihat terdakwa di bawah ampera;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha / SE88 (MIO), warna hitam, NomorRangka : MH3SE88G0JJ069007, Nomor Mesin : E3R2E-1932617, a.n. FATMAWATI, tanpa plat;
 - Bahwa awalnya Terdakwa minta diantar dari pasar 16 ke Gandus setelah antara Terdakwa dan Korban sepakat dengan Tarif ojek Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa dan korban berangkat ketujuan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam dengan posisi saya yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Saat di tengah perjalanan tepatnya Lr. Jambbu Terdakwa minta berhenti lalu turun dan meminta tolong kepada saya untuk meminjamkan Sepeda motor dengan alasan akan mengantar Ubi ke rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 50 meter sambil mengatakan "PINJEM DULU MOTOR KAK, AKU NAK KETEMPAT WONG TUO AKU DULU", dengan tujuan agar saya percaya dan yakin setelah motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya motor saya tersebut dibawa ke Lr. Jambu dimana disitu telah menunggu Sdra. ALDI (belum tertangkap) sesuai dengan rencana yang telah disusun Terdakwa sebelumnya. Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa kabur oleh sdra. ALDI (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dari tempat kejadian. Selang 3 bulan setelah kejadian Terdakwa diketahui posisinya oleh saya di Pasal 16 Ilir dan saat ditanyakan terkait motor saya Terdakwa tidak dapat menjelaskan, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polrestabes Palembang;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;
2. Saksi Lisna susanti Binti Marsyid Nawawi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penggelapan itu terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di Jalan Psi Lautan Lr. Jambu Rt. 39 Rw. 08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban Aryudi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan saksi adalah ketua RT.39 di lokasi TKP perkara penggelapan yang dilakukan terdakwa yang mana motor milik saksi korban telah di larikan terdakwa;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha / SE88 (MIO), warna hitam, NomorRangka : MH3SE88G0JJ069007, Nomor Mesin : E3R2E-1932617, a.n.FATMAWATI, tanpa plat;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menerangkan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban digelapkan oleh Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa minta diantar ke Gandus setelah antara Terdakwa dan Korban sepakat dengan Tarif ojek Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa dan korban berangkat ketujuan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam dengan posisi korban yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Saat di tengah perjalanan tepatnya Lr. Jambbu Terdakwa minta berhenti lalu turun dan meminta tolong kepada Korban untuk meminjamkan Sepeda motornya dengan alasan akan mengantarkan Ubi ke rumah orang tuanya yang berjarak kurang lebih 50 meter sambil mengatakan "PINJEM DULU MOTOR KAK, AKU NAK KETEMPAT WONG TUO AKU DULU", dengan tujuan agar korban percaya dan yakin setelah motor tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya motor Korban tersebut dibawa ke Lr. Jambu dimana disitu telah menunggu Sdra. ALDI (belum tertangkap) sesuai dengan rencana yang telah disusun Terdakwa sebelumnya. Setelah menyerahkan sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa kabur oleh sdra. ALDI (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dari tempat kejadian. Selang 3 bulan setelah kejadian Terdakwa diketahui posisinya oleh Saksi Korban di Pasal 16 Ilir dan saat ditanyakan terkait motor saksi Korban Terdakwa tidak dapat menjelaskan, selanjutnya terdakwa diamankan korban dan dibawa ke Polrestabes Palembang guna lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20:00 wib di Jalan Psi Lautan Lr. Jambu Rt. 39 Rw. 08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sendirian;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI Tanpa Plat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penggelapan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk melakukan penggelapan terhadap saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan penggelapan terhadap saksi korban untuk menguasai sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa serahkan pada suami Terdakwa yang bernama Aidil (Belum tertangkap);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi korban adalah dengan cara Terdakwa minta saksi kroban antarkan ke Gandus setelah antara Terdakwa dan Korban sepakat dengan Tarif ojek Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa dan korban berangkat ketujuan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam dengan posisi korban yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Saat di tengah perjalanan tepatnya Lr. Jambu Terdakwa minta berhenti lalu turun dan meminta tolong kepada Korban untuk meminjamkan Sepeda motornya dengan alasan akan mengantarkan Ubi ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 meter; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 Warna Hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat keterangan No. 06812305000488 dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Palembang Tanggal 11 September 2023;

3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI Tanpa Plat kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20:00 wib di Jalan Psi Lautan Lr. Jambu Rt. 39 Rw. 08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sendirian;
 - Bahwa benar barang yang Terdakwa gelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI Tanpa Plat kendaraan;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penggelapan terhadap saksi korban;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memilik izin untuk melakukan penggelapan terhadap saksi korban;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan penggelapan terhadap saksi korban untuk menguasai sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa serahkan pada suami Terdakwa yang bernama Aidil (Belum tertangkap);
 - Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi korban adalah dengan cara Terdakwa minta saksi korban antarkan ke Gandus setelah antara Terdakwa dan Korban sepakat dengan Tarif ojek Rp. 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa dan korban berangkat ketujuan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam dengan posisi korban yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Saat di tengah perjalanan tepatnya Lr. Jambu Terdakwa minta berhenti lalu turun dan meminta tolong kepada Korban untuk meminjamkan Sepeda motornya dengan alasan akan mengantar Ubi ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 meter;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Barang Siapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat di perbertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa Beti Binti Amancik, Terdakwa dengan jelas menyebutkan dengan lengkap identitas Terdakwa sebagaimana bersesuaian dengan Surat Dakwaan. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Barang Siapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri

Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Atau Menghapuskan Piutang"

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang Lain secara melawan hukum adalah *willen en witten* dimana sipelaku menghendaki perbuatannya dan menginsyafi akibat perbuatannya kepada orang lain, sedangkan melawan hukum artinya melawan hak;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan maksudnya adalah sipelaku melakukan perbuatan dengan cara-cara sebagaimana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 20:00 wib di Jalan Psi Lautan Lr. Jambu Rt. 39 Rw. 08 Kel. 36 Ilir Kec. Gandus Kota Palembang sendirian;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa gelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI Tanpa Plat kendaraan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi korban adalah dengan cara Terdakwa minta saksi korban antarkan ke Gandus setelah antara Terdakwa dan Korban sepakat dengan Tarif ojek Rp.28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa dan korban berangkat ketujuan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 warna hitam dengan posisi korban yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Saat di tengah perjalanan tepatnya Lr. Jambu Terdakwa minta berhenti lalu turun dan meminta tolong kepada Korban untuk meminjamkan Sepeda motornya dengan alasan akan mengantar Ubi ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 50 meter;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa serahkan pada suami Terdakwa yang bernama Aidil (Belum tertangkap), maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan penggelapan terhadap saksi korban untuk menguasai sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggelapan terhadap saksi korban;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1362/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 Warna Hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI, 1 (satu) lembar surat keterangan No. 06812305000488 dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Palembang Tanggal 11 September 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI Tanpa Plat kendaraan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Korban ARYUDI EFFENDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ARYUDI EFFENDI BIN UMAR;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BETI BINTI AMANCIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap STNK sepeda motor Yamaha MIO BG-4205-ACB Tahun 2018 Warna Hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 06812305000488 dari PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Palembang Tanggal 11 September 2023
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Tahun 2018 warna hitam NOKA: MH3SE88G0JJ069007 NOSIN: E3R2E-1932617 an. FATMAWATI Tanpa Plat kendaraan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ARYUDI EFFENDI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Agus Siswanto, S.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.